KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 3/KU.03/JI-20/02/2026

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP), PENGGUNA APLIKASI GAJI WEB PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, memandang perlu menetapkan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026, atas nama :
Nama : LARAS AYU MURISTA, S.H
NIP : 19970404 202521 2 040
PANGKAT/GOL : Penata Muda / IX

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 03 Februari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan,

Joko Nugroho

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan